



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : KEP-77/KM.10/2009

T E N T A N G

PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
(PERUM JAMKRINDO) SEBAGAI PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2008 Perum Jamkrindo telah melakukan kegiatan usaha penjaminan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Badan Usaha yang kegiatan pokoknya melakukan Penjaminan namun belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan;
- c. bahwa berdasarkan Surat nomor 524/I/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 Direktur Utama Perum Jamkrindo telah mengajukan Penetapan Izin Usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit;
- d. bahwa Perum Jamkrindo telah memenuhi ketentuan guna mendapatkan Penetapan Menteri Keuangan sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perusahaan Penjaminan Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-77/KM.10/2009
Tanggal : 22 April 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (PERUM JAMKRINDO) SEBAGAI PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT.
- PERTAMA : Menetapkan Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Penetapan Keputusan Menteri Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau ulang apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan;
4. Direksi Perum Jamkrindo.

Copy sesuai dengan aslinya
Kepala Divisi Administrasi IKNB



Tattys Miranti Hedyana
POO114

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA
KEUANGAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Umum




Prasetyo Wahyu Adi. S
NIP 060076008

ttd
A. FUAD RAHMANY
NIP 060063058

Copy sesuai dengan selang
Kepala Dinas Administrasi KIB

Tatya Miranti Hediyana
BO0114